



BUPATI KUDUS

---

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 17 TAHUN 2009  
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 12  
TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Juni 2007 Nomor 474.1/1274/SJ perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 10 Agustus 2009 Nomor 472.11/2945/SJ perihal Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 );
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 75 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 114 );
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 17).



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 16 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Penduduk WNI melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah dengan dilampiri Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

2. Diantara Paragraf 3 dan Paragraf 4 pada BAB IV disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 3 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Paragraf 3 A

#### Dispensasi Pencatatan Kelahiran

#### Pasal 55 A

(1) Terhadap pencatatan kelahiran terlambat lebih dari satu tahun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diberikan dispensasi yaitu tanpa harus melalui proses penetapan oleh Pengadilan Negeri.

(2) Terhadap pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelapor tetap melampirkan persyaratan dan dikenakan sanksi keterlambatan berupa denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

(3) Jangka waktu dispensasi pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan akhir bulan Desember 2010.

3. Pasal 90 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(4) Apabila pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Kecamatan atau Desa/Kelurahan, petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pelayanan wajib memungut dan menyetorkan pembayaran sanksi administratif berupa denda kepada Bendahara Penerimaan atau petugas yang ditunjuk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya pembayaran.

4. Pasal 92 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (3) Hasil pembayaran sanksi administratif berupa denda disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya pembayaran dari petugas Kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang ditunjuk.

5. Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 93

Guna melaksanakan ketentuan sanksi administratif berupa denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 90 diberikan Tanda Bukti Pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

6. Pasal 94 Huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- d. Camat dan Kepala Desa/Lurah membantu memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pemungutan dan penyetoran denda administrasi kependudukan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.


Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 29 November 2009

BUPATI KUDUS,



MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 30 November 2009  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,









BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 NOMOR 41

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR  
41. TAHUN 2009.... TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI KUDUS NOMOR 17 TAHUN  
2009 TENTANG PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KUDUS NOMOR 12 TAHUN 2008  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.


### BUKTI PEMBAYARAN DENDA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

 <p align="center"><b>BUKTI PEMBAYARAN DENDA ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN</b></p> <p>No. ....</p> <p>Dasar : Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</p> <p>Nomor : .....</p> <p>Guna Pembayaran : Denda Administratif Kependudukan <b>Rp. 5.000,-</b></p> <p>Tanggal, .....</p>	 <p align="center"><b>BUKTI PEMBAYARAN DENDA ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN</b></p> <p>No. ....</p> <p>Dasar : Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</p> <p>Nomor : .....</p> <p>Guna Pembayaran : Denda Administratif Kependudukan <b>Rp. 5.000,-</b></p> <p>Tanggal, .....</p>	 <p align="center"><b>BUKTI PEMBAYARAN DENDA ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN</b></p> <p>No. ....</p> <p>Dasar : Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</p> <p>Nomor : .....</p> <p>Guna Pembayaran : Denda Administratif Kependudukan <b>Rp. 5.000,-</b></p> <p>Keterangan : 1. Bukti Pembayaran ini juga sebagai alat bukti pengambilan 2. Apabila lebih dari 7 hari sejak tanggal pengambilan tidak diambil bukan tanggung jawab Dinas 3. Diambil tanggal .....</p> <p align="right">Tanggal ..... Petugas, .....</p>
--	---	--

 <p align="center"><b>BUKTI PEMBAYARAN DENDA ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN</b></p> <p>No. ....</p> <p>Dasar : Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</p> <p>Nomor : .....</p> <p>Guna Pembayaran : Denda Administratif Kependudukan <b>Rp. 25.000,-</b></p> <p>Tanggal, .....</p>	 <p align="center"><b>BUKTI PEMBAYARAN DENDA ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN</b></p> <p>No. ....</p> <p>Dasar : Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</p> <p>Nomor : .....</p> <p>Guna Pembayaran : Denda Administratif Kependudukan <b>Rp. 25.000,-</b></p> <p>Tanggal, .....</p>	 <p align="center"><b>BUKTI PEMBAYARAN DENDA ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN</b></p> <p>No. ....</p> <p>Dasar : Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</p> <p>Nomor : .....</p> <p>Guna Pembayaran : Denda Administratif Kependudukan <b>Rp. 25.000,-</b></p> <p>Keterangan : 1. Bukti Pembayaran ini juga sebagai alat bukti pengambilan 2. Apabila lebih dari 7 hari sejak tanggal pengambilan tidak diambil bukan tanggung jawab Dinas 3. Diambil tanggal .....</p> <p align="right">Tanggal ..... Petugas, .....</p>
---	--	---

**KETERANGAN :**  
BAHAN : KERTAS HVS 60 GRAM WARNA PUTIH  
BENTUK : EMPAT PERSEGI PANJANG  
UKURAN : PANJANG = 21,5 CM. LEBAR = 8 CM.

BUPATI KUDUS,

  
MUSTHOFA